



PUT U S A N

Nomor 617/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Afe Citra Express (PT. ACE) berkedudukan di Ruko Kawasan Niaga Citra Gran Blok R-15 No. 18, Jl. Raya Alternatif Cibubur, Kel. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435 yang dalam hal ini diwakili oleh Fery Rajagukguk sebagai Direktur Utama dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. Frizonna Naibaho, SH., 2. Astarman Ginting. SH, MH., 3. Meynar Delima N, SH, MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm FES & Partners yang beralamat di Jalan Gabus 8 No.39 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

LAWAN:

Direktur PT. Waagner Biro Indonesia ("WBI"), berkedudukan di Talavera Suite Lantai 11, Jl. Letjen TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430 dalam hal ini diwakili oleh 1. Tuan Zdenek Fukar dan 2. Tuan Ahmad Sukandi masing-masing selaku Direktur Perseroan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Palmer Situmorang, SH., MH, Ph.D., dkk., Para Advokat Pada Kantor Hukum PALMER SITUMORANG & PARTNERS beralamat di Gran Rubina Business Park 20th Floor Suite A

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI



Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Pebruari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 617/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juli 2023 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 617/PDT/2023/PT DKI tanggal 13 Juli 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Kuasa Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 644.000,00(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel diucapkan tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 01 Juli 2022 sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 1170/ Pdt.G/ 2021/ PN.JKT.SEL dan telah diberitahukan masing-masing kepada pihak Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 07 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2022 berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 02 Agustus 2022 oleh H.Suyatno, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding Isemula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2022;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Oktober 2022 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya dimohonkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dengan surat tertanggal 28 Oktober 2022 dan sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi belum ada terlampir Relas Pemberitahuan di dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa demikian pula sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Banding Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN,Jkt,Sel tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat oleh melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2022, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Banding pada pokoknya memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan mengadili dan memutus:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1170/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai suatu itikad baik untuk melakukan pembayaran seluruh uang Penggugat.
4. Menetapkan sita jaminan terhadap barang-barang Penggugat sesuai yang ada pada lampiran dan sita jaminan
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan uang sejumlah Rp14.812.048.270,00 (empat belas milyar delapan ratus dua belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan mengadili dan memutus:

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Primer:

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar :

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Kuasa Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari pihak Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, termasuk mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti, Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding. Terhadap Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain itu substansi keberatan yang diajukan telah cukup dipertimbangkan. Dengan demikian maka Memori Banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata hanya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Het Herzienne Indonesisch Reglement dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 1170/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang terdiri dari Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. SITI FARIDAWATI, S.H., M.H.

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

2. BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp10.000.00

2. Redaksi : Rp10.000.00

3. Biaya Proses: Rp130.000.00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan No.617/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)